

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional Indonesia mayoritas dibiayai oleh penerimaan negara dari sektor pajak. Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Namun, untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh APBN terdapat masalah dalam proses pengumpulan pajaknya yaitu pada kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak saat ini masih menjadi permasalahan serius yang belum terselesaikan. Isu kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi suatu hal yang sangat penting karena apabila wajib pajak patuh maka akan semakin meningkat pula penerimaan sektor pajaknya. Seperti yang kita tahu, bahwa salah satu potensi penerimaan pajak berasal dari usaha mikro, kecil dan menengah (Riduwani et al., 2021). UMKM adalah sebuah bisnis yang dibangun dan dijalankan oleh perorangan atau kelompok masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia (Nurizzaman et al., 2020).

Sesuai dengan data BPS (Badan Pusat Statistik) bahwa jumlah

UMKM di Indonesia mencapai hingga 64 juta per September 2020 (liputan 6, 2020), dengan titik sebaran UMKM terbesar di Indonesia yaitu Provinsi Jawa Timur kurang lebih sebanyak lebih dari 9 juta pelaku UMKM, dimana data dari UMKM di Kabupaten Sumenep sebanyak 401.210 (Sensus Ekonomi 2016 dan SUTAS 2018) seperti yang dikutip pada laman <https://diskopukm.jatimprov.go.id>.

Namun, akibat dari adanya pandemi covid-19 yang melanda pada pertengahan Maret 2020 memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia, sehingga diperlukan upaya dari pemerintah untuk melakukan penyelamatan perekonomian. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mengeluarkan kebijakan insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM. Pemerintah melalui (Keuangan & Indonesia, 2020) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi covid-19 pada tanggal 21 Maret 2020, kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 yang diundangkan pada tanggal 27 April 2020. Perbedaan yang mendasari dari kedua peraturan menteri keuangan tersebut ialah bahwa dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2020 terhadap pemberian insentif pajak hanya diberikan pada sektor industri saja, dimana tidak ada satu jenis pun dari sektor usaha jasa kecuali reparasi dan pemasangan yang mendapatkan fasilitas insentif tersebut. Sedangkan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak

Pandemi Corona Virus disease 2019. memperluas jangkauan pemberian insentif pajak dari masa April 2020 sampai Juni 2020. Dalam peraturan tersebut insentif pajak diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang dibalut pada PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Berdasarkan PPh pasal 21 DTP terdapat persyaratan bahwa wajib pajak merupakan pekerja di seluruh sektor industri manufaktur yang memiliki penghasilan tidak lebih dari Rp.200.000.000/tahun dan pemberi kerja yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang tercantum pada lampiran PMK Nomor 44/PMK.03/2020, yaitu sebanyak 1.062 sektor . Kemudian pemerintah memperpanjang kembali untuk masa pajak Juli 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020. Dalam kebijakan tersebut pemerintah memperluas sektor penerima insentif pajak, yang sebelumnya hanya diberikan kepada sektor industri manufaktur kini juga diberikan kepada hampir seluruh sektor seperti pendidikan, agrikultur, logistik, transportasi, konstruksi, telekomunikasi, kesehatan serta pertambangan. Selain itu penerima KLU untuk pemberi kerja pada PPh pasal 21 diperbanyak, dari yang sebelumnya sebesar 1.062 sektor kini bertambah menjadi 1.189 sektor. Kemudian Pemerintah mengeluarkan PMK Nomor 110/PMK.03/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 pada tanggal 14 agustus 2020. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah tidak merubah aturan untuk

PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), namun pemerintah hanya memperpanjang masa pemberian insentif pajak hingga Februari 2021.

Pada tahun 2021 kasus pandemi covid-19 masih terus terjadi sehingga pemerintah pun tetap membantu khususnya para pelaku usaha UMKM untuk terus bisa berjuang dalam situasi pandemi covid-19 demi membantu perekonomian negara. Pemerintah memperpanjang pemberian insentif pajak dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 pada tanggal 2 Februari 2021 sampai masa pajak Juni 2021. Tapi kemudian pemberian insentif pajak diperpanjang sampai masa pajak Desember 2021 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021. Dalam hal ini ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan oleh wajib pajak. Adapun persyaratan yang harus diketahui dan dipahami dalam memanfaatkan insentif pajak PPh Final UMKM DTP yaitu dikhususkan bagi wajib pajak yang memiliki jumlah peredaran bruto dibawah 4,8M dalam setahun sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud PP No. 23 Tahun 2018 yang dikenakan PPh Final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto, kemudian wajib pajak yang menerima insentif ini diwajibkan untuk membuat dan melaporkan Laporan Realisasi PPh Final yang ditanggung oleh pemerintah setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan untuk wajib pajak yang tidak melakukan pelaporan laporan realisasi dengan tepat waktu tidak bisa memanfaatkan insentif tersebut.

Pemberian insentif pajak oleh pemerintah bertujuan untuk dapat meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajaknya di masa pandemi, sehingga wajib pajak tetap menjalankan kewajibannya. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan insentif pajak bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah ini, namun hal tersebut hanya dapat dimanfaatkan bagi mereka yang mengajukan saja. Artinya jika pelaku UMKM tersebut tidak mengajukan maka mereka tidak akan memperoleh fasilitas tersebut, baik tidak mengajukan karena disengaja ataupun disebabkan ketidaktahuan mereka atas fasilitas yang disediakan pemerintah.

Selain itu, salah satu faktor yang juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi pajak. Pemberian sanksi pajak perlu dilakukan kepada wajib pajak yang telah terbukti dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya, hal ini dilakukan agar dapat menjadi pelajaran bagi wajib pajak lain supaya tidak melakukan pelanggaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam pemberian sanksi pajak, hendaknya Negara dapat berlaku bijaksana terhadap para wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dikarenakan ketidaksengajaan atau ketidaktahuan wajib pajak atas kewajibannya tersebut. Apalagi jika wajib pajak tersebut merupakan wajib pajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dimana sebagian dari pelaku usaha tersebut didominasi oleh orang-orang yang secara pendidikan tidak terlalu tinggi

atau juga bisa dikatakan hanya ada yang lulus sekolah menengah, walaupun mereka pernah mengenyam di perguruan tinggi namun juga belum tentu mereka dari jurusan yang terkait dengan ilmu perpajakan.

Penelitian kepatuhan wajib pajak sudah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu yang mempunyai persamaan dan perbedaan. Seperti dalam penelitian Indaryani dkk (2020) memberikan hasil bahwa pemanfaatan insentif pajak berpengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha UMKM. Selain itu menurut Wiladain (2021) juga menyatakan bahwa insentif pajak menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk (2020) yang menyatakan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Terkait dengan sanksi pajak, beberapa peneliti juga memberikan hasil penelitian yang berbeda. Cahyani & Noviani (2019) memberikan hasil penelitian bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut menunjukkan semakin banyak wajib pajak bersedia untuk mematuhi sanksi pajak yang berlaku, semakin baik pula tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian zulma (2020) yang membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian Rizka (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Melihat dari beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan masih terdapat hasil yang tidak konsisten dari beberapa variabel yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di setiap daerah yang diteliti, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti kembali terkait pengaruh insentif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sumenep. Kabupaten Sumenep dipilih oleh peneliti dikarenakan sebagian besar jenis usaha yang ada di Kabupaten Sumenep adalah sektor UMKM yakni sekitar 30.986 UMKM yang ada di Kabupaten Sumenep. Artinya sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peranan yang penting bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Sumenep. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini penting dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat hasil penelitian terdahulu sebab terjadi ketidak konsistenan di setiap variabelnya. Tidak hanya itu, melalui penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan informasi untuk mengetahui pengaruh insentif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sumenep.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sumenep?

2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sumenep?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sumenep.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya baik dari segi teoritis maupun segi praktis, yang diuraikan sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang berhubungan dengan perpajakan serta dapat dijadikan sebagai tambahan referensi untuk peneliti selanjutnya mengenai insentif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atau mengenai hal sejenis yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.4.2. Manfaat praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti untuk mengimplementasikan ilmu perpajakan serta menerapkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dalam meningkatkan pemahaman khususnya tentang pengaruh insentif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selanjutnya diharapkan dapat dijadikan pedoman atau masukan bagi wajib pajak UMKM mengenai akan pentingnya untuk terus meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak yang harus dipenuhi. Sedangkan untuk pemerintah diharapkan penelitian ini dijadikan pedoman dalam penerapan sistem perpajakan untuk kedepannya lagi agar wajib pajak bisa lebih mudah memahami akan tanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya.

1.5. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian dengan masalah yang akan diteliti agar tidak menyimpang dari permasalahan yang ada yaitu tentang pengaruh insentif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sumenep.